



PENETAPAN

Nomor - /Pdt.P/2017/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Yuanggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Agam;

Pemohon II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya bertanggal 16 Februari 2017 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor -/Pdt.P/2017/PA.Min tanggal 20 Pebruari 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, Bulan Maret 1978 di Kabupaten Agam dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Angku Mudo Taher, dengan wali nikah Darwis (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama H. Sutan Mangkuto dan Idrus St. Pamenan dengan mahar uang sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan No. 021/Pdt.P/2017./PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kabupaten Agam sampai sekarang dan telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama : 1. anak ke I (perempuan), lahir: 02 Februari 1981, 2. anak ke II (perempuan), lahir : tahun 1983; 3. anak ke III (laki-laki), lahir : tahun 1985; 4. anak ke IV (perempuan), lahir: 26 Juni 1992; 5. anak ke V (laki-laki), lahir : 23 Februari 2001;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena tidak diberikan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan Akte Kelahiran Anak dan untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Senin, Bulan Maret 1978 di Kantor Wali Nagari Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan No. 021/Pdt.P/2017./PA.Min



Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK - atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam tanggal 17 Mei 2012, telah di-nazagelen dan dileges, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK - atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, tanggal 16-12-2015, telah di-nazagelen dan dileges, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

Saksi saksi:

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi Paman Pemohon II, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret 1978 di Kabupaten Agam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II ;
 - Bahwa kadhi nikahnya bernama Angku Mudo Taher, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II;
 - Bahwa mahar pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp 5.000,00 dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sepersusuan;
 - Bahwa disaat menikah Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II masih gadis;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II, tinggal bersama di Kabupaten Agam sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang tidak ada gugatan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki surat sebagai bukti nikah padahal sekarang sangat dibutuhkan untuk pengurusan akte kelahiran anak anak mereka;
 - Bahwa keterangan ini saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;
2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret 1978 di Kabupaten Agam ;
 - Bahwa yang menjadi Wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II ;
 - Bahwa kadhi nikahnya bernama Angku Mudo Taher, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II;
 - Bahwa mahar pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp 5.000,00 dibayar tunai;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan No. 021/Pdt.P/2017./PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sepersusuan;
- Bahwa disaat menikah Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II masih Gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II, tinggal bersama di Kabupaten Agam sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang tidak ada gugatan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan terbut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki surat sebagai bukti nikah padahal sekarang sangat dibutuhkan untuk pengurusan akte kelahiran anak anak mereka;
- Bahwa keterangan ini saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan No. 021/Pdt.P/2017./PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan beralamat di Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P.1, dan P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, bermeterai cukup, telah dinazagellen dan dileges serta cocok dengan aslinya, isinya menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralamat di Kabupaten Agam, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Pemohon I dan Pemohon II benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), maka secara relatif Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2014, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah karena perkawinan

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan No. 021/Pdt.P/2017./PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak didaftarkan oleh P3NTR kepada KUA yang setempat dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut, disamping sebagai bukti nikah juga untuk mengurus Akte kelahiran anak anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas, yang mengetahui dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, serta keterangannya saling berhubungan satu sama lain dan menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1 dan 2) jo. Pasal 308- 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret 1978 di Kabupaten Agam ;
- Bahwa yang menjadi Wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II ;
- Bahwa kadhi nikahnya bernama Angku Mudo Taher, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II;
- Bahwa mahar pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp 5.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sepersusuan;

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan No. 021/Pdt.P/2017./PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disaat menikah Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II masih Gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II, tinggal bersama di Kabupaten Agam sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang tidak ada gugatan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan terbut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki surat sebagai bukti nikah padahal sekarang sangat dibutuhkan untuk pengurusan akte kelahiran anak anak mereka;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان
وصيغة

"Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan No. 021/Pdt.P/2017./PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, maka sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk tertibnya administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan No. 021/Pdt.P/2017./PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada Senin bulan Maret 1978 di Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada PPN Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam untuk diterbitkan akta nikahnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Maninjau pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 M, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 H, oleh Drs. H. Sarnidi, SH., MH, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari dan tanggal itu juga, serta As'ad, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Drs. H. Sarnidi, SH., MH

Panitera Pengganti,

As'ad, S.HI

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. HHKL.11.3	:	Rp.	5.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	0,00
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
6. Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp	96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan No. 021/Pdt.P/2017./PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan No. 021/Pdt.P/2017./PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)